



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/Gugatan Sederhana secara Elektronik - Mediasi Berhasil

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Berkas Gugatan atau bantahan atau perlawanan secara elektronik
2. Bukti Pembayaran Secara Elektronik
3. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain
4. Softcopy Indentitas Pemohon (Pdf)
5. Softcopy Surat Kuasa (Pdf)
6. Softcopy Surat Gugatan (word & Pdf)
7. Softcopy Surat Kuasa (Pdf)
8. Softcopy Bukti Pemohon yang telah bermaterai dan cap kantor pos (Pdf)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Menerima permohonan melalui E-Court (www.ecourt.mahkamahagung.go.id)
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara
3. Memberi nomor perkara pada SIPP dan register Induk
4. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)
5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku journal keuangan
6. Mencatat data perkara pada register perkara
7. Penetapan penunjukan hakim melalui SIPP
8. Penunjukan : Panitera pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP
9. Mencatat penetapan penunjukan hakim dan PP serta Jurusita atau JSP ke dalam buku register dan menyerahkan berkas perkara ke hakim
10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP
11. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita atau JSP untuk memanggil pemohon
12. Menerima penetapan hari sidang dan memanggil pemohon melalui E-Summons, membuat dan menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat
13. Mengunggah dan menyerahkan Relaas Panggilan Tergugat kepada Panitera Pengganti
14. Sidang Pertama
15. Pelaksanaan Mediasi
16. Majelis Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian
17. Majelis Hakim menetapkan hari sidang
18. Membuat dan menyampaikan Relaas Panggilan kepada Para Pihak melalui E-Court dan diinput pada SIPP
19. Mengunggah dan menyerahkan Relaas Panggilan Tergugat kepada Panitera Pengganti
20. Sidang pengucapan putusan Perdamaian
21. Penandatanganan putusan secara manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
22. Menginput tanggal, Amar putusan, dan E-Doc Putusan pada SIPP dan Direktori Putusan
23. Naskah putusan diunggah ke E-Court
24. Melakukan verifikasi antara naskah putusan terunggah dengan putusan yang telah ditanda tangani secara manual oleh hakim dan panitera pengganti
25. Menandatangani salinan putusan secara elektronik
26. Menginput tanggal, Amar putusan dan E-Doc Putusan pada SIPP dan Direktori Putusan
27. Minutasi
28. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT kepada Panmud Hukum untuk diarsipkan



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor W22.U4/131/SK/I/2023 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon, Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon, Berkas permohonan lengkap dengan nomor perkara, Perkara Teregistrasi dan Pemanggilan Elektronik Terkirim, Pemanggilan Manual sudah diterima oleh Tergugat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id permasalahan